



BENTUK KOMUNIKASI BIMBINGAN PERKAWINAN (BINWIN) TERHADAP CALON PENGANTIN

Wahyu Ziaulhaq

Jurusan Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang,
Kab. Aceh Tamiang, Indonesia.

wahyuziaulhaq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan bentuk komunikasi bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin, tujuan penelitian ini ialah sebagai edukasi kepada pembaca dan penyelenggara bimbingan perkawinan agar melakukan evaluasi secara menyeluruh agar dikemudian hari pelaksanaan bimbingan perkawinan bisa dilakukan dengan optimal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupaya memaparkan fenomena-fenomena sosial yang sedang berkembang pada massa sekarang lalu dideskripsikan secara ilmiah dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang berlakukan. Dari hasil penelitian ini maka ditemukan ialah pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan selama dua hari, anggaran kegiatan bimbingan perkawinan diperoleh dari Pendapatan Negara Bukan Pajak biaya Nikah dan Rujuk, narasumber berasal dari KUA Kecamatan dan tenaga kesehatan PUSKESMAS Kecamatan yang memiliki kompetensi di bidang keluarga sakinah dan bidang kesehatan reproduksi. Hambatannya ialah pelaksanaan bimbingan yang diselenggarakan selama dua hari dianggap tidak cukup, anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan yang terbatas. Minimnya antusias peserta menghadiri bimbingan perkawinan .

Kata Kunci : Bentuk komunikasi, bimbingan perkawinan, calon pengantin.

Abstract

This study seeks to describe the form of communication of marriage guidance to prospective brides, the purpose of this research is to educate readers and organizers of marriage guidance to conduct a thorough evaluation so that in the future the implementation of marriage guidance can be carried out optimally. This type of research is a qualitative research that seeks to describe social phenomena that are developing in the current mass and then described scientifically by following the applicable research principles. From the results of this study, it was found that the implementation of marriage counseling was carried out for two days, the budget for marriage guidance activities was obtained from the Non-Tax State Revenue for Marriage and Referral fees, the resource persons came from the District KUA and health workers from the District Health Center who have competence in the field of sakinah family and reproductive health. The obstacle is that the implementation of guidance held for two days is considered insufficient, the budget for implementing marriage guidance is limited. The minimum number of participants attending marriage counseling.

Keywords : Forms of communication, marriage guidance, bride and groom.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ibadah. Perkawinan juga berguna untuk menciptakan suatu ikatan keluarga dengan hadirnya anak sebagai penerus generasi. Kitab suci Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW ditegaskan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Namun dilain hal Undang-Undang pun mengatur tentang perkawinan yaitu dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada aspek hukum lain yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menikah bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Secara etimologi, istilah perkawinan yaitu telah bergabungnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Oleh sebab itu dapat pula didefinisikan menurut terminologi bahwa dengan perkawinan menjadikan orang tersebut mempunyai pasangan hidup. Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mempersulit perceraian dengan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) fungsinya ialah untuk kualitas perkawinan yang utuh. Penguatan nilai-nilai perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan rumah tangga. (Ratnawati Elfrida et al., 2021)

Upaya untuk melestarikan perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi oleh karena itu pemerintah memerintahkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, tiap calon pengantin harus diberikan edukasi terlebih dahulu terkait penjabaran kehidupan rumah tangga melalui Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. (Dr. Vladimir, 1967)

Pemerintah melalui Kementerian agama membuat suatu regulasi yang diselenggarakan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yaitu Nomor 373 Tahun 2017 diperintahkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama serta organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementrian Agama. Substansi materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bervariasi. Salha satunya mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik keluarga. bimbingan perkawinan telah diatur dalam pedoman penyelenggaraan, harus lalui oleh laki laki dan perempuan sebelum melangsungkan akad perkawinan serta sudah melakukan registrasi pernikahannya ke KUA Kecamatan. Bimbingan perkawinan bertujuan agar calon pengantin memiliki pemahaman serta mempunyai keterampilan untuk mengelola rumah tangga serta berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Dana alokasi untuk diselenggarakannya bimbingan perkawinan sesuai peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 adalah bersumber dari dana APBN, dan PNPB NR. Namun kementerian agama sementara mengalokasikan dana PNPB biaya Nikah Rujuk. Setelah melaksanakan bimbingan perkawinan maka kementerian agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan sebagai syarat pencatatan pernikahan, bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan salah satu syarat yang akan dilampirkan dalam pencatatan pernikahan. perlu bagi kita bersama untuk memahami apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin menurut peraturan Dirjen Bimas Islam sudah sesuai dan efektif dengan berdasarkan peraturan yang ada sehingga dapat memberi bekal terhadap calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dan mengurangi angka perceraian . perkawinan berasal dari kata *Kawin* yang memperoleh imbuhan *Per* dan *an* yaitu sama dengan pernikahan yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.(Djazimah & Hayat, 2019)

Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Komunikasi bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin merupakan langkah untuk memberi bekal keilmuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. sehingga bimbingan perkawinan ini adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Agama) untuk memberi bekal terhadap calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. pelaksanaan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah. Dalam komunikasi bimbingan perkawinan, para peserta tidak dipungut biaya sepeserpun. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini berasal Pendapatan Negara Bukan Pajak biaya Nikah dan Rujuk. sehingga dana pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah diluar kantor sebesar Rp 600.000,00 sebagian disalurkan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. keberhasilan komunikasi bimbingan perkawinan yang dilakukan terhadap calon pengantin dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab. sebab tersebut berasal dari peserta bimbingan perkawinan tersebut dan sebab dari luar atau faktor eksternal.(Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena di dalam proses pengambilan data peneliti memfokuskan untuk mengungkapkan data dan menjabarkannya (analitic deskriptif) terhadap yang narasumber yang dilakukan,

dirasakan, dan yang dialami oleh mereka terhadap penelitian ini berdasarkan realitas dilokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berfungsi untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci serta memaparkan secara keseluruhan, sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. pendekatan deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat. Dengan kata lain, pendekatan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang melihat objek, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta yang diselidiki dan hasilnya dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Pendekatan deskriptif juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat. (Novaili, 2015)

Melalui pendekatan deskriptif ini diupayakan data yang dapat ditemukan dengan prosedur menyeluruh (*holistic approach*). Pada umumnya data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar bukan dengan angka-angka melalui teknik pengambilan sampel secara keseluruhan. hakikatnya bahwa setiap penelitian pasti bersifat deskriptif atau menjelaskan, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan yang sebenarnya. (Mubasyaroh, 2017)

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Bimbingan perkawinan (BINWIN)

Sebelum dilangsungkannya akad nikah maka calon pasangan pengantin harus mengikuti serangkaian bimbingan perkawinan, maka dalam hal ini ialah petugas pencatat nikah yang menyampaikan terkait materi dasar keluarga sakinah, dan para narasumber lain sesuai bidang keilmuannya yang berasal dari Kementrian Agama. Para narasumber menyampaikan materi-materi yang perlu disampaikan dalam bimbingan perkawinan meliputi konsep dasar terkait tata kelola dinamika keluarga, cara menyelesaikan konflik dalam keluarga, dan materi terakhir adalah mempersiapkan generasi berkualitas. Selain materi yang disampaikan narasumber, pada bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin juga harus mengikuti rangkaian pre test dan post test yang telah disiapkan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta atau calon pengantin sebelum mendapatkan materi bimbingan perkawinan dan sesudah mendapatkan materi. (Sopha Jamilah, 2016)

Kantor urusan agama biasanya menyelenggarakan bimbingan perkawinan selama 2 hari. Dari paparan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin harus mampu mengubah pola pikir calon pasangan pengantin. Ada beberapa kecamatan yang mengadakan bimbingan perkawinan pada hari dan tanggal yang sama. Hal tersebut menjadikan staff dari Kantor urusan agama kecamatan yang minim kewalahan dalam membagi tugas setiap fasilitatornya ditambah jika dalam satu kecamatan, peserta atau calon pengantinnya banyak. Perihal semacam ini merupakan bentuk hambatan tersendiri bagi panitia penyelenggara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Sebab pertugas kantor urusan agama memiliki jumlah personalia yang terbatas. Kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara tatap muka tentu membutuhkan narasumber yang kompetensi di bidang hukum Islam. Menghadirkan narasumber sudah tentu membutuhkan anggaran, dan juga bagi peserta bimbingan atau calon pengantin yang mengikuti kegiatan seharian mendapatkan bimbingan juga membutuhkan konsumsi. Semua rangkaian kegiatan membutuhkan dana yang harus dikucurkan dalam bimbingan perkawinan, dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan selama 2 hari diperoleh dari pemerintah .(Syahraeni, 2014)

Hambatan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Upaya mengimplementasikan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kantor urusan agama sebagai pihak penyelenggara bimbingan mendapati hambatan tersendiri, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis pada aspek materi yang disampaikan selama laksanakannya proses bimbingan. Materi dasar yang dipaparkan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan, maka terjadinya materi menjadi tidak fokus dan tidak pada substansi materi. Bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tatap selama dua hari dengan durasi waktu 2 jam tiap materi. Namun realitas dilokasi durasi waktu penyampaian materi tidak sampai 2 jam dikarenakan suatu halangan tertentu dan alasan lain sebagainya. adanya jadwal kegiatan lain diluar materi yang memang harus dilaksanakan oleh penyelenggara yaitu pembukaan, pre test, post test, dan penutupan pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga pelaksanaan yang dilakukan tidak sampai selama 16 jam full. Peserta dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor urusan agama merupakan persanta yang benar-benar calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan dan pasangan suami istri yang baru menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan. (Novaili, 2015).

Jika ada peserta yang tidak hadir dalam kegiatan bimbingan perkawinan

maka dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri dengan membuat janji terlebih dulu kepada pihak kantor urusan agama. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, peserta diberikan haknya yaitu 2 modul pembelajaran yaitu modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Dalam prakteknya, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang hanya mendapatkan satu buku saja, yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin. Perihal tersebut merupakan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama tidak semuanya sesuai dengan norma yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017. Terbatasnya kesadaran secara rohani calon pengantin terhadap pentingnya manfaat mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan. Apalagi bagi jika calon pengantinnya bersatus janda atau duda yang kemudian melangsung pernikahan lagi sangat enggan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama. Di lain hal calon pengantin yang tidak punya minat mengikuti bimbingan perkawinan menambah kekosongan kursi peserta bimbingan, di lain hal ada juga peserta yang ikut serta dalam bimbingan perkawinan namun tidak sampai selesai, hanya beberapa menit saja lalu kemudian minta izin kepada petugas untuk pergi meninggalkan forum karena ada kesibukan lainnya, disamping itu ada pula calon pengantin yang mengikuti bimbingan hanya sehari saja dengan berbagai alasan tertentu lainnya. Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan maka hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 namun belum sempurna. Itu berarti, harus dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terkait teknis, dan metodologi kegiatan bimbingan perkawinan dan memberlakukan sanksi jika tidak hadir mengikuti bimbingan. (Sekaran et al., 2018)

PENUTUP

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang terhubung antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama yakni terbentuknya sebuah keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah namun agar terjaganya ikatan perkawinan tersebut sehingga terhindar dari konflik yang bisa menerpa pasangan suami istri yang dapat terjerumus dalam perceraian, maka perlu dilakukan bimbingan perkawinan sebelum dilakukannya akad perkawinan, sehingga calon pasangan pengantin telah siap mengarungi kehidupan rumah tangga, pelaksanaan bimbingan perkawinan mutlak harus di ikuti sebelum akad perkawinan namun karena keterbatasan dana, keterbatasan waktu dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya belum optimal, oleh karena itu perlu dilakukannya penguatan yang lebih optimal sehingga bimbingan perkawinan menjadi yang penting untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Djazimah, S., & Hayat, M. J. (2019). Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 59.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>
- [2.] Dr. Vladimir, V. F. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- [3.] Mubasyaroh, M. (2017). Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers). *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 1.
<https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>
- [4.] Novaili, N. (2015). Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah terhadap Pasangan Calon Suami Isteri di Kantor Urusan Agama (KUA). *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 401–418.
- [5.] Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, I. Z. N. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150.
- [6.] Ratnawati Elfrida, Kamba Sri nanang M, Sihombing Januardo SP, & Maloringan Julius F. (2021). Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara). *Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)*, 18(1), 233–248.
- [7.] Sekaran, Holliday, C. O. J., Schmidheiny, S., Watts, P., Schmidheiny, S., Watts, P., Montgomery, H., Pmi, University of Pretoria, Gentry, R. R., Lester, S. E., Kappel, C. V., White, C., Bell, T. W., Stevens, J., Gaines, S. D., Zavadskas, E. K., Cavallaro, F., Podvezko, V., ... Branch, B. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title [UIN Sunan Kalijaga]. In *Pakistan Research Journal of Management Sciences* (Vol. 7, Issue 5).
<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNL80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgex43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/Str>
- [8.] Sophal Jamilah. (2016). *Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*. 1.
- [9.] Syahraeni, a. (2014). Konseling Perkawinan / Keluarga Islami. *Al-Irsyad Al-Nafs*, 1(1), 67.